Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2025,, Page: 13065-13070

IMPLEMENTASI SISTEM PENCATATAN KEUANGAN BERBASIS MOBILE APPS BAGI KOPERASI DESA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA YANG AKUNTABEL

Sufitrayati[1], Marlina[2]
yuni ayu safitri[3], Dedy Darwinsyah[4]

[1234]Fakultas Ekonomi, Universitas Serambi Mekkah
sufitrayati@serambimekkah.ac.id, marlina.bahri@serambimekkah.ac.id ,
yuniayu_ekm@abulyatama.ac.id, dedydarwinsyah.2002@gmail.com

Published: Februari , 2026

ABSTRACT

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem pencatatan keuangan berbasis mobile apps pada koperasi desa sebagai upaya mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Permasalahan utama yang dihadapi koperasi desa adalah masih digunakannya sistem pencatatan manual yang rawan kesalahan, kurang terdokumentasi dengan baik, serta menyulitkan proses pelaporan dan pengawasan. Metode pelaksanaan PKM meliputi tahap identifikasi kebutuhan, sosialisasi, pelatihan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan, serta pendampingan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 06 November 2024 dengan melibatkan pengurus koperasi desa sebagai peserta utama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan pengurus koperasi dalam melakukan pencatatan keuangan secara sistematis, tepat waktu, dan akurat. Implementasi mobile apps terbukti membantu koperasi desa dalam menyusun laporan keuangan sederhana serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Dengan demikian, kegiatan PKM ini memberikan kontribusi positif dalam mendukung tata kelola koperasi desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi, Pencatatan Keuangan, Mobile Apps, Koperasi Desa, Akuntabel

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Koperasi adalah salah satu wadah yang dapat menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali ke anggotanya. Koperasi memiliki banyak manfaat salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Masyarakat desa diharapkan mau dan berpartisipasi dalam koperasi. Masyarakat harus didorong untuk mau mendirikan koperasi di daerah mereka masing-masing. Permasalahan yang sering ditemui pada masyarakat adalah banyaknya masyarakat yang tidak memahami tujuan dan manfaat dari keikutsertaan dalam koperasi. Masyarakat di desa-desa banyak yang tidak memiliki Koperasi Unit Desa (KUD) mau pun koperasi simpan pinjam. Padahal banyak potensi yang dimiliki desa baik berupa hasil pertanian mau pun produk rumah tangga yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok usaha kecil yang ada di masyarakat. Perkembangan kelompok usaha terutama kelompok-kelompok yang terdiri dari rumah tangga diharapkan mampu membuka dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi penyerapan tenaga kerja sehingga memberikan kesempatan berusaha dan bekerja yang lebih baik dan layak pada masyarakat serta memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Kelompok usaha ini perlu terus dikembangkan dalam seluruh aspek baik dari segi peningkatan

pendapatan, kemampuan mengelola dan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian keluarga dan masyarakat sekitarnya. Produk yang dihasilkan dari kelompok-kelompok usaha ini dapat dijual melalui koperasi.

Koperasi merupakan salah satu ciri khas rakyat Indonesia yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi masih dianggap sebagai wadah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi rakyat. Jenis-Jenis Koperasi ada beberapa jenis yaitu berdasarkan jenis usahanya daan keanggotaannya. Dari jenis usahanya ada koperasi konsumsi, produksi dan simpan pinjam. Anggota koperasi adalah orang atau badan yanag ingin bergabung menjadi anggota secara sukarela tanpa paksaan. Koperasi memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas.Peranan Koperasi dalam menunjang perekonomian nasional harus dimaksimalkan, terlebih dengan menjamurnya bank asing yang sampai masuk ke sektor mikro karena hanya 20%dari koperasi yang ada dapat dikategorikan sukses. Peranan Koperasi dapat dibagi 2 yaitu manfaat koperasi di bidang ekonomi dan manfaat koperasi di bidang sosial.

Koperasi adalah bentuk usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947 koperasi mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Indonesia di Tasikmalaya. Pelopornya adalah Bapak M. Hatta sehingga beliau diberi gelar Bapak Koperasi Indonesia

Koperasi desa memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota, koperasi desa diharapkan mampu mengelola sumber daya secara efektif meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan usaha bersama yang transparan dan berkelanjutan. transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih banyak koperasi desa yang menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan, khususnya pada aspek pencatatan dan pelaporan keuangan. Keberhasilan koperasi desa sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, khususnya dalam aspek pengelolaan dan pencatatan keuangan.

Dalam praktiknya, masih banyak koperasi desa yang menghadapi permasalahan dalam sistem pencatatan keuangan. Pencatatan transaksi sering kali dilakukan secara manual, tidak terstandar, dan kurang terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan keuangan, serta rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas kepada anggota koperasi. Padahal, akuntabilitas keuangan merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola koperasi yang baik.

Sebagian besar koperasi desa masih menggunakan sistem pencatatan manual yang dilakukan secara sederhana dan tidak terstandar. Kondisi ini menyebabkan tingginya risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan keuangan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Padahal, tata kelola keuangan yang baik merupakan salah satu prasyarat utama dalam menjaga kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan lainnya.

Tata kelola koperasi yang akuntabel menuntut adanya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang sistematis, akurat, dan mudah dipahami. Laporan keuangan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban pengurus kepada anggota, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan perencanaan pengembangan usaha koperasi. Tanpa dukungan sistem pencatatan keuangan yang memadai, koperasi desa akan sulit berkembang secara optimal. Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi koperasi desa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya. Salah satu solusi yang relevan adalah pemanfaatan sistem pencatatan keuangan berbasis mobile apps. Aplikasi berbasis mobile menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas, dan efisiensi dalam mencatat transaksi keuangan secara real time, sehingga sangat relevan diterapkan pada koperasi desa yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, kebijakan, program, atau sistem yang telah dirancang sebelumnya ke dalam praktik nyata agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Implementasi tidak hanya mencakup penggunaan atau pengoperasian suatu sistem, tetapi juga melibatkan penyesuaian sumber daya manusia, prosedur, serta sarana pendukung agar penerapan tersebut berjalan secara efektif. Dalam konteks manajemen dan penelitian, implementasi dipahami sebagai tahap lanjutan setelah perencanaan, di mana konsep atau

kebijakan diwujudkan melalui tindakan nyata. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan pelaksana, kejelasan prosedur, serta dukungan lingkungan organisasi.Sementara itu, dalam konteks teknologi dan sistem informasi, implementasi merujuk pada proses penerapan sistem atau aplikasi ke dalam aktivitas operasional suatu organisasi, termasuk proses instalasi, pelatihan pengguna, penggunaan sistem, serta evaluasi terhadap kinerja sistem tersebut dalam mendukung tujuan organisasi.

Implementasi mobile apps dalam pencatatan keuangan diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, mempermudah penyusunan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan keuangan koperasi desa, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga sejalan dengan upaya peningkatan tata kelola koperasi yang akuntabel dan transparan. Dengan dukungan aplikasi digital, pengurus koperasi dapat menyusun laporan keuangan secara lebih cepat dan rapi, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan pencatatan. Selain itu, penggunaan mobile apps juga dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap kinerja pengurus koperasi. Namun demikian, adopsi teknologi digital di lingkungan koperasi desa tidak selalu berjalan mulus. Keterbatasan literasi digital, kurangnya pemahaman akuntansi, serta minimnya pendampingan menjadi tantangan utama dalam implementasi sistem pencatatan keuangan berbasis aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pendampingan dan pelatihan yang terstruktur agar pengurus koperasi mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini difokuskan pada implementasi sistem pencatatan keuangan berbasis mobile apps bagi koperasi desa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus koperasi dalam mengelola keuangan secara digital dan mendorong terwujudnya tata kelola koperasi desa yang akuntabel.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pengurus koperasi desa secara aktif. Kegiatan dilaksanakan pada 06 November 2024 dan terdiri dari beberapa tahapan.

Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan dan permasalahan koperasi desa terkait pencatatan keuangan. Tahap ini dilakukan melalui diskusi dan observasi langsung terhadap sistem pencatatan yang selama ini digunakan.

Tahap kedua adalah sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang akuntabel dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan koperasi. Pada tahap ini peserta diberikan pemahaman konseptual mengenai tata kelola keuangan koperasi.

Tahap ketiga adalah pelatihan penggunaan mobile apps pencatatan keuangan. Peserta diberikan panduan teknis mulai dari instalasi aplikasi, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan sederhana.

Tahap keempat adalah pendampingan, yaitu pemberian bimbingan langsung kepada pengurus koperasi dalam menerapkan aplikasi pada aktivitas keuangan sehari-hari. Pendampingan dilakukan untuk memastikan peserta mampu menggunakan aplikasi secara mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa implementasi sistem pencatatan keuangan berbasis mobile apps memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan koperasi desa. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pencatatan keuangan koperasi dilakukan secara manual dan tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan dan rendahnya transparansi kepada anggota. Kondisi ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas tata kelola koperasi, sebagaimana dikemukakan dalam teori sistem akuntansi yang menyatakan bahwa pencatatan manual memiliki keterbatasan dalam hal akurasi dan transparansi.

Berdasarkan hasil diskusi, tanya jawab selama kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan hasil sebagai berikut: 1). Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat koperasi desa 2). Meningkatnya pengetahuan dan

pemahaman masyarakat mengenai tata cara pembentukan koperasi desa 3). Meningkatnya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjadi anggota koperasi desa. Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah besarnya minat dan antusiasme peserta selama kegiatan.Sedangkan faktor penghambatnya adalah : 1). Kesulitan dalam mengajak warga lain yang tidak ikut dalam acara pengabdian ini agar mau bersama-sama mendirikan koperasi desa 2). Masyarakat masih memiliki anggapan bahwa ikut menjadi anggota koperasi desa atau tidak ikut menjadi anggota koperasi desa tidak banyak memberikan keuntungan kepada mereka 3). Masyarakat belum memahami bahwa dengan adanya koperasi Desa dan ikut berpartisipasi dalam koperasi desa memiliki banyak manfaat. Biasanya setelah menjadianggota koperasi desa mereka baru menyadari bahwa banyak keuntungan yang mereka peroleh.

Setelah pelatihan implementasi sistem pencatatan keuangan berbasis mobile apps, pengurus koperasi mulai melakukan pencatatan transaksi secara lebih tertib dan sistematis. Aplikasi yang digunakan memungkinkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran dilakukan secara real time serta tersimpan dengan baik dalam sistem. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mulyadi yang menyatakan bahwa sistem pencatatan keuangan yang terstruktur mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Penggunaan mobile apps juga terbukti meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan koperasi. Pengurus tidak lagi melakukan perhitungan secara manual karena aplikasi secara otomatis menyajikan ringkasan keuangan dan laporan sederhana. Hal ini mendukung teori akuntansi digital yang dikemukakan oleh Jogiyanto, yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan keandalan data keuangan.

Dari perspektif tata kelola, penggunaan mobile apps meningkatkan akuntabilitas koperasi desa. Laporan keuangan dapat disusun secara lebih cepat, rapi, dan akurat. Kondisi ini sejalan dengan teori akuntabilitas yang menyatakan bahwa sistem informasi keuangan yang baik akan mendukung transparansi dan pertanggungjawaban organisasi.

Selain itu, implementasi mobile apps juga meningkatkan efisiensi kerja pengurus koperasi. Proses pencatatan dan pelaporan yang sebelumnya memakan waktu lama dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Hal ini memungkinkan pengurus untuk lebih fokus pada pengembangan usaha koperasi. Perubahan perilaku pengurus koperasi juga terlihat dari meningkatnya kedisiplinan dalam mencatat setiap transaksi keuangan. Pengurus menjadi lebih sadar akan pentingnya dokumentasi keuangan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana koperasi. Temuan ini sejalan dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi keuangan tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga mendorong perubahan budaya organisasi ke arah yang lebih profesional.

Pendampingan yang dilakukan selama kegiatan juga berperan penting dalam keberhasilan implementasi sistem. Pengurus koperasi menjadi lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi digital dan menunjukkan sikap terbuka terhadap inovasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi antara pelatihan dan pendampingan merupakan strategi yang efektif dalam mendorong adopsi teknologi pada koperasi desa.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pencatatan keuangan berbasis mobile apps merupakan solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan koperasi desa. Penerapan teknologi digital yang didukung oleh pelatihan dan pendampingan mampu memperkuat tata kelola koperasi yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Hasil ini sejalan dengan teori dan pendapat para ahli yang menegaskan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik.

Berdasarkan implementasi sistem pencatatan keuangan berbasis mobile apps terbukti meningkatkan akuntabilitas tata kelola koperasi desa. Laporan keuangan dapat disusun secara lebih cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Kondisi ini mendukung teori tata kelola yang menyatakan bahwa sistem informasi keuangan yang baik merupakan fondasi utama akuntabilitas organisasi.

Untuk memperjelas hasil kegiatan berdasarkan metode yang digunakan, berikut disajikan ringkasan hasil pada setiap tahapan metode.

Tabel. 1 Keterkaitan Metode Pelaksanaan dengan Hasil Kegiatan

Tahapan Metode	Hasil yang Dicapai
Identifikasi kebutuhan	Ditemukan masalah pencatatan manual dan lemahnya pelaporan
Sosialisasi	Meningkatnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas keuangan
Pelatihan	Pengurus mampu menggunakan mobile apps pencatatan keuangan
Pendampingan	Penggunaan aplikasi secara rutin dan mandiri
Implementasi sistem	Laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel

Secara keseluruhan, kesesuaian antara metode pelaksanaan dan hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan bertahap yang digunakan dalam kegiatan PKM ini efektif. Implementasi sistem pencatatan keuangan berbasis mobile apps tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis pengurus koperasi, tetapi juga memperkuat tata kelola koperasi desa yang akuntabel dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa implementasi sistem pencatatan keuangan berbasis mobile apps bagi koperasi desa yang dilaksanakan pada 06 November 2024 memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan koperasi. Penerapan sistem digital mampu mengatasi permasalahan pencatatan manual yang selama ini dihadapi, khususnya terkait ketertiban, akurasi, dan ketersediaan informasi keuangan. Pemanfaatan mobile apps mempermudah pengurus koperasi dalam mencatat transaksi keuangan secara real time serta menyusun laporan keuangan secara lebih sistematis dan mudah dipahami. Kondisi ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga memperkuat tata kelola koperasi desa yang lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota.

Selain aspek teknis, kegiatan ini juga mendorong perubahan perilaku pengurus koperasi dalam pengelolaan keuangan. Pengurus menjadi lebih disiplin, sadar akan pentingnya dokumentasi keuangan, serta lebih terbuka terhadap pemanfaatan teknologi digital. Pendampingan yang dilakukan selama kegiatan berperan penting dalam memastikan keberlanjutan penggunaan sistem pencatatan keuangan berbasis aplikasi. Secara keseluruhan, implementasi sistem pencatatan keuangan berbasis mobile apps merupakan solusi yang efektif dan relevan untuk mewujudkan tata kelola koperasi desa yang akuntabel dan berkelanjutan. Ke depan, diperlukan dukungan dan pendampingan lanjutan agar penerapan sistem ini dapat terus dikembangkan dan diadopsi oleh koperasi desa lainnya.

REFERENCES

Annonimous. 2011. Ribu Koperasi lakukan Pelanggaran Serius. Diakses dari http://www.suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2011/11/22/167324/Ribun - Koperasi-Lakukan-Pelanggaran-Serius pada tanggal 24 Juli 2013.

Firdaus, Muhammad dan Agus Edi Susanto. 2002. Perkoperasian: Sejarah,Teori dan Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hery. (2017). *Akuntansi Dasar 1*. Jakarta: Grasindo.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Jakarta: IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI.

Jogiyanto. (2017). Sistem Informasi Keperilakuan. Yogyakarta: Andi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi Desa melalui Koperasi*. Jakarta: Kemendes PDTT.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Nugraha, F., & Dewi, M. (2020). Adopsi teknologi informasi pada koperasi dan UMKM. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 22(2), 150–162.
OECD. (2018). *OECD Guidelines on Corporate Governance of Cooperatives*. Paris: OECD Publishing.
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Roadmap Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia 2021–2025. Jakarta: OJK.
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia 2021–2025*. Jakarta: OJK.
Pramesti, D., & Wibowo, S. (2020). Pelatihan pencatatan keuangan sederhana bagi koperasi. *Jurnal Pengabdian Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 33–42.
Putri, A. R., & Yulianto, A. (2021). Pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan organisasi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(1), 67–80.
Rahayu, S., & Andriani, D. (2021). Kualitas laporan keuangan dan tata kelola organisasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 89–103.
Rahmawati, L., & Santoso, B. (2021). Penerapan sistem pencatatan keuangan digital pada koperasi. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 18(2), 101–112.
Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems* (14th ed.). Pearson Education.
Sari, R., & Putra, A. (2022). Implementasi aplikasi keuangan digital untuk meningkatkan akuntabilitas koperasi. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 6(1), 45–57.
Setiawan, I., & Kurniawan, R. (2022). Pendampingan pengelolaan keuangan berbasis digital pada koperasi desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2), 120–130.
Susanto, A. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
Tambunan, T. (2019). UMKM di Indonesia: Isu, Tantangan, dan Perkembangan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
World Bank. (2020). *Digital Financial Services*. Washington DC: World Bank Group.